

Dokumentasi Kinerja

Pemaparan Struktur, Tugas dan Fungsi Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi – 15

2025-06-12



PEMBAHASAN

- 1 Overview Visi, Misi, Tugas, dan Fungsi BPH Migas
- 2 Struktur Organisasi BPH Migas
- 3 Anggaran dan PNBPH BPH Migas
- 4 Capaian Kinerja BPH Migas T.A. 2024
- 5 Perjanjian Kinerja BPH Migas T.A. 2025
- 6 Program dan Rencana Strategis BPH Migas

BPH MIGAS

PERUBAHAN KONSTALASI HUKUM MIGAS

SEBELUM

UU No. 8/1971
Tentang Perusahaan Pertambangan Migas
Negara

PT Pertamina (Persero)

Pengatur dan Pelaksana Hulu
Pengatur dan Pemain Hilir

SAAT INI

UU Migas No.22/2001 Jo. Putusan MK No.36/2012
sebagaimana diubah dengan UU Ciptakerja No.11/2020

Regulator
Hulu



Regulator
Hilir



Pelaksana
Hulu



PERTAMINA
sebagai salah
satu pemain

Pemain – Pemain
Lain

1970 - 2001

2001 – saat ini

Visi dan Misi BPH Migas



VISI

Terwujudnya **penyediaan dan pendistribusian BBM** di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan **meningkatnya pemanfaatan Gas Bumi di dalam negeri** melalui persaingan usaha yang wajar, sehat, dan transparan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat.

MISI

Melakukan **pengaturan dan pengawasan secara independen dan transparan** atas pelaksanaan kegiatan usaha **penyediaan dan pendistribusian BBM** dan peningkatan pemanfaatan Gas Bumi di dalam negeri.

TUGAS DAN FUNGSI BPH MIGAS

Berdasarkan UU 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

- Kegiatan Usaha Hilir** adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan/atau Niaga - **Pasal 1 butir 10**
- Badan Pengatur** adalah suatu badan yang dibentuk untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian BBM dan Gas Bumi pada Kegiatan Usaha Hilir - **Pasal 1 butir 24**

FUNGSI

- Melakukan **pengawasan** terhadap pelaksanaan **penyediaan dan pendistribusian BBM dan pengangkutan gas bumi melalui pipa** - **Pasal 46 ayat (1)**
- Melakukan **pengaturan** agar ketersediaan dan distribusi Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi yang ditetapkan Pemerintah **dapat terjamin** di seluruh wilayah NKRI serta **meningkatkan pemanfaatan gas bumi di dalam negeri** - **Pasal 46 ayat (2)**

TUGAS **Pasal 46 ayat (3)** Mengatur, Menetapkan dan Mengawasi:

Bidang GAS BUMI



Tarif Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa



Harga Gas Bumi untuk Rumah Tangga dan Usaha Pelanggan Kecil



Pengusahaan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi



Ketersediaan dan Distribusi BBM

Bidang BBM



Cadangan Bahan Bakar Minyak Nasional



Pemanfaatan Fasilitas Pengangkutan dan Penyimpanan BBM

Next